



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Syafi'ah, bertempat tinggal di Ketegan, RT002, RW002, Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Furqon Azizi, bertempat tinggal di Ketegan, RT002, RW002, Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Rakhmad, S.H., CPArb, CPM dan Imam Afdholy, S.H., Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "FAR & Associates, Advocates & Legal Consultants" beralamat di Perumtas II, Blok N3-21, Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2023;

Lawan:

Ahmad Fikri, bertempat tinggal di Jalan Jagalan, RT014, RW003, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Muhammad Iwan Ihyauddin Bin H. Moh. Sochim, bertempat tinggal di Ketegan, RT002, RW002, Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dan:

Notaris Yuni Wigiati, S.H., M.Kn., berkedudukan di Ruko Centro Avanie, Jalan KH Mukmin Blok D Nomor 8, Kapasan, Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61214, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Kantor Pusat KSP Intidana Cq Koperasi Simpan Pinjam Intidana Sidoarjo,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 83A, Kwadengan Timur, Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213 yang sekarang tidak diketahui domisili hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang/KPKNL Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Erlangga Nomor 161, Kapasan, Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

H.M. Sholikan Arif, bertempat tinggal di Istana Mentari Blok B3 Nomor 31, Camengkalang, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Nomor KM 5 Kawasan Industri Dan Pergudangan Safe 'n' Lock RW5, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Lilik Maslikha Binti H. Moh. Sochim, bertempat tinggal di Jalan Sunan Drajat Nomor 43, Tanjungsari, Karang Tanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Ninil Rahayu Binti H. Moh. Sochim, bertempat tinggal di Jalan Raya Sumberrejo, Rangagung, Sumberrejo, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo., Desa Sumberrejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 08 Februari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda, tanggal 08 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Gugatan Para Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 14 Februari 2023, Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 14 Februari 2023, Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 13 Februari 2023, Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 14 Februari 2023, Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 09 Februari 2023, Turut Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 15 Februari 2023, Turut Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 13 Februari 2023, Turut Tergugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 14 Februari 2023 dan Turut Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Para Penggugat sebagaimana tersurat dalam Berita Acara Sidang Keenam tanggal 31 Mei 2023, Kuasa Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 24 Mei 2023 perihal surat pernyataan pencabutan gugatan perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Sda, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sya'fiah

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) dan Furqon Azizi (Penggugat II) menyatakan dengan tegas mencabut gugatan dibawah register perkara nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv menyatakan pencabutan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berhak yaitu Penggugat sendiri atau Kuasanya yang ditunjuk untuk hal pencabutan tersebut dan dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dicabut, oleh karena terhadap perkara ini telah dilakukan upaya pemanggilan sidang maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam HIR dan Rv utamanya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan maupun ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara dibawah register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp6.751.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Dewi Iswani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad, S.H., M.H. dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad, S.H., M.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	6.501.000,00
4. PNBP	: Rp.	100.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	6.751.000,00

(enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)